
Madrasah Inklusi: Antara Cita dan Fakta Menuju Pendidikan yang Humanis

Zetty Azizatul Ni'mah
Guru SKI MAN 1 Kota Kediri
zetty100478@gmail.com

Abstrak: Lembaga madrasah diharapkan menjadi lembaga pelopor nilai-nilai humanis dengan menerima apapun keragaman yang dimiliki peserta didik, baik keragaman gender, tradisi, penyandang disabilitas, berpotensi istimewa, dan keragaman sosial. Penerimaan keragaman peserta didik menjadi tantangan bagi madrasah untuk menyelenggarakan madrasah inklusi. Tantangan dan hambatan berupa ketersediaan dana, guru yang berkompoten, keseriusan lembaga, dan kurangnya relasi jaringan eksternal. Madrasah inklusi yang ideal, responsive akan keberagaman siswa dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dengan mendasarkan diri bahwa semua siswa sama dan berhak mendapatkan pendidikan yang sama, serta mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai tingkat kebutuhannya. Maka madrasah yang bertekad besar menjadi madrasah inklusi sebenarnya adalah madrasah yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dalam dunia pendidikan. Rumusan masalah artikel ini: 1) Konsep pendidikan humanis, 2) Tantangan madrasah inklusi, 3) Idealitas madrasah inklusi sebagai realisasi pendidikan humanis.

Kata Kunci: Madrasah Inklusi, Pendidikan Humanis

Abstract: Madrasah institutions are expected to be pioneering institutions for humanist values by accepting any diversity that students have, whether gender diversity, tradition, persons with disabilities, special potential, and social diversity. Accepting the diversity of students is a challenge for madrasahs to organize inclusive madrasahs. Challenges and obstacles in the form of availability of funds, competent teachers, seriousness of the institution, and the lack of external network relations. The ideal inclusive madrasah, responsive to the diversity of students and able to provide optimal services by basing themselves that all students are equal and have the right to get the same education, and get educational services according to the level of their needs. So madrasahs that are determined to become inclusive madrasahs are actually madrasahs that uphold humanist values in the world of education. The formulation of the problem in this article: 1) The concept of humanist education, 2) The challenges of inclusive madrasahs, 3) The ideals of inclusive madrasahs as the realization of humanist education.

Keywords: Inklusi Madrasah, Humanist Education

1. Pendahuluan

Keragaman siswa dari aspek gender, kemampuan belajar yang bervariasi, latar belakang ekonomi, ras, suku, bangsa dan disabilitas menjadi hal lazim yang ada dalam lembaga pendidikan. Mayoritas lembaga pendidikan memberi standar syarat masuk dengan berbagai macam syarat yang terkadang menjadi dinding pembatas bagi semua kalangan, sehingga pendidikan selalu tidak lepas dari adanya diskriminasi, eksklusivitas yang idealnya pendidikan adalah untuk semua. Pendidikan inklusi merupakan jawaban sebagai pelayanan pendidikan untuk semua komunitas yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Pendidikan Inklusi menjadi bagian penting dari perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan inklusi ini di dorong oleh kesepakatan Indonesia dalam konvensi *internasional Education for All (EFA)* dan kesepakatan deklarasi *The Dakar Framework for Action*. Kesepakatan dalam EFA berisi tentang Pendidikan dapat dinikmati oleh orang normal maupun orang berkebutuhan khusus.(Fernandes 2018) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK juga telah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa. kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. UU Sisdiknas 20 tahun 2003 dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, yakni setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 secara tegas memberikan jaminan sepenuhnya untuk mendapatkan pendidikan. Upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada anak ABK lebih dulu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa, dan diperjelas melalui Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. (Sumarni, 17 (2) 2019)

Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi Ada tiga macam pendidikan yang disediakan untuk anak berkebutuhan khusus : Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu.(Subekti 2014)(Saputra 2016) Bila Sekolah Luar Biasa mengumpulkan anak yang berkebutuhan khusus dalam satu lembaga dengan spesifikasi kebutuhan: A untuk Tuna Netra, B untuk tunarungu, C untuk tunagrahita, D untuk tunadaksa, dan E untuk tunalara atau gangguan emosiaonal, maka sekolah terpadu memberikan akses kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah regular.(Saputra 2016)

Lebih lanjut terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, Herawati membagi 3 model layanan pendidikan: segregasi, terpadu, dan inklusi. (Herawati 2016) Pendidikan segregasi mengelompokkan anak berkebutuhan khusus dalam kelompok yang sama sebagaimana SLB. Siswa nyaman dengan lingkungan yang sama, tapi dari pengalaman dan wawasan menjadikan siswa berkebutuhan khusus dengan layanan segregasi sangat terbatas. Pendidikan Terpadu, anak berbaur dengan lembaga sekolah regular tanpa ada penyesuaian lembaga tersebut pada pelayanan siswanya yang ABK: kurikulum, pelayanan, penanganan didesain regular atau umum, dan ABK lah yang beradaptasi dengan lembaga, sehingga dirasa lembaga sekolah terpadu ini masih kurang memberikan layanan yang optimal kepada ABK. Adapun pendidikan inklusi merupakan kebijakan humanis pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapat akses di sekolah regular sebagai perwujudan untuk mendapatkan sekolah yang bermutu dan berkualitas, dan lembaga memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh siswa ABK

Apapun model pendidikan itu, yang jelas kebijakan pendidikan telah memberi peluang besar dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan, bahkan Perguruan Tinggi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada kerjasama baik pemerintah, guru maupun orang tua secara bersama-sama.

Anak Berkebutuhan khusus atau istilah yang dipakai saat ini disebut disabilitas. Disabilitas sendiri mempunyai istilah yang beragam: cacat, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, penderita cacat, tuna, penyandang cacat, *difabel* – akronim dari *differently abled people, difabled*, penyandang disabilitas. Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Widinarsih 2019). Disabilitas secara garis besar bisa dikategorikan menjadi dua: disabilitas permanen dan temporal. Disabilitas permanen adalah disebabkan faktor internal (kondisi bawaan), disabilitas temporal disebabkan faktor eksternal (adanya traumatis akibat perundungan, pelecehan seksual, orang tua yang broken home).

Realitanya banyak lembaga pendidikan yang masih belum bisa menerapkan pendidikan inklusi karena berbagai pertimbangan: kesulitan penyediaan kompetensi guru dalam melaksanakan layanan, ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, tidak pahamnya lembaga akan aturan dan kebijakan pendidikan inklusi, kurangnya tekad lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sehingga anak yang berkebutuhan khusus tidak diterima di lembaga pendidikan tersebut. Lembaga madrasah yang sudah menyelenggarakan inklusi, sebagian belum bisa memberikan pelayanan yang optimal, sehingga peserta didik justru mendapatkan lingkungan yang eksklusif dan mengarah pada perundungan dan pelecehan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan ulasan yang menggunakan metode library research. yaitu studi kepustakaan, di mana dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, majalah, jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan. (Hadi, 1993) Menurut Mestika Zed riset pustaka adalah riset yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Secara tegas riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. (Zed, 2008) Selain itu studi tersebut dimaksudkan untuk menghimpun data dari berbagai karya pustaka yaitu berupa literatur, dokumen, artikel, naskah, jurnal dan informasi lain yang terkait dengan tema yang dibahas

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Pendidikan Humanis

Pendidikan humanisme memiliki dasar filosofis yang berbeda. Teori filsafat pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme merupakan peletak dasar munculnya teori humanistic pada tahun 1970. Ketiga teori filsafat ini memiliki karakteristik masing-masing dalam menyoroti pendidikan. Pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktifitas yang dengan sengaja mengubah lingkungan. Pragmatism memandang lingkungan sekolah adalah lingkungan belajar yang demokratis dan semua orang berpartisipasi dalam masyarakat. Adapun ide progresivisme adalah menekankan adanya kebebasan aktualisasi diri bagi peserta didik supaya kreatif, anak adalah individu yang mempunyai rasa ingin tahu sehingga muncul keinginan belajar. Pemikiran eksistensialisme menganggap individu mempunyai keunikan tersendiri. antara eksistensialisme dan progresivisme sama-sama memandang anak atau peserta didik sebagai subyek yang membedakan eksistensialisme lebih kepada keunikan siswa sedangkan progresivisme lebih memahami anak dalam unit sosial. Pemikiran filosofis eksistensisme, pragmatism dan progresiv menghasilkan pemikiran baru berupa pendidikan humanistik(Amirudin 2017).

Menurut Ratnawati dkk bahwa Pendidikan humanisme dalam surat al-Isra'> ayat 70 menjelaskan, bahwa Allah memuliakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dibanding makhluk ciptaan-Nya yang lain. Serta Allah mencukupi segala kebutuhannya dari rezeki yang baik dan halal. Implementasi pendidikan humanisme peserta didik sesuai dengan QS. al-Isra'> ayat 70 dapat dilihat dari aktifitas yang dilakukan peserta didik di dalam proses pembelajaran yang mengikuti alur serta prosedur norma yang menjadi peraturan di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Aktifitas itu dapat berupa interaksi sosial yang mengarah dalam pembentukan karakter serta perkembangan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik yang dibentuk atas dasar pancasila dan nilai agama.(Ratnawati dan Abidin 2019). Pendidikan mempunyai arti besar bagi pembentukan kepribadian baik sisi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pengaruh pendidikan humanism terhadap interaksi sosial peserta didik meliputi munculnya toleransi tinggi pada diri peserta didik, terbentuknya *ukhuwah*, munculnya persaingan positif, terlindungnya hak asasi manusia, dan simbiosis mutualisme.

Pendidikan Humanis tersirat dalam pemikiran ahli Psikologi Abraham Maslow yang mengatakan bahwa manusia tergerak menerima dirinya sesuai tingkat kebutuhannya. Teori Hierarchy of Needs (Hirarki kebutuhan) akan dipenuhi dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi, dimulai dari pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pendidikan humanism harus memenuhi 5 kebutuhan yang disampaikan dalam teori Hierarchy of Needs. Carl Rogers menyebutkan bahwa pentingnya sikap saling menghargai tanpa ada prasangka. Dalam mengembangkan dirinya, manusia akan melakukan aktualisasi diri, memelihara diri dan meningkatkan dirinya. Wujud manusia terpusat pada dirinya sendiri. (Arbayah 2013)

Pendidikan humanis memandang bahwa peserta didik adalah subyek yang mempunyai kebebasan mengembangkan potensi dirinya dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain dengan menjalin hubungan relasi yang baik dengan didasarkan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Pengaruh pendidikan humanisme terhadap interaksi sosial peserta didik meliputi munculnya toleransi tinggi pada diri peserta didik, terbentuknya *ukhuwah*, munculnya persaingan positif, terlindungnya hak asasi manusia, dan simbiosis mutualisme.

Manusia adalah satu kata yang sangat bermakna dalam, di mana manusia adalah makhluk yang sangat sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Makhluk yang

sangat spesial dan berbeda dari makhluk yang ada sebelumnya. Makhluk yang bersifat nyata dan mempunyai akal fikiran dan nafsu yang diberikan Tuhan untuk berfikir, mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, membedakan mana yang baik atau buruk, dan hal lainnya. Karena begitu banyak kesempurnaan yang dimiliki manusia tidak terlepas dari tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Karena itu, kualitas, hakikat, fitrah, kesejatan manusia adalah baik, benar, dan indah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang memiliki kualitas dan kesejatan semulia itu. Sungguhpun demikian, harus diakui bahwa kualitas dan hakikat baik benar dan indah itu selalu mengisyaratkan dilema-dilema dalam proses pencapaiannya. Artinya, hal tersebut mengisyaratkan sebuah proses perjuangan yang amat berat untuk bisa menyandang predikat seagung itu. Sebab di dalam hidup manusia selalu dihadapkan pada tantangan moral yang saling mengalahkan satu sama lain. Karena itu, kualitas sebaliknya yaitu buruk, salah, dan jelek selalu menjadi batu sandungan bagi manusia untuk meraih prestasi sebagai manusia yang berkualitas.

Menurut Quraisy Shihab sebagaimana dijelaskan oleh Anwar Sutoyo menunjukkan ada tiga istilah kunci yang digunakan Al Qur'an untuk mengenalkan makna pokok manusia, yaitu *basyar* (بشر): *al-insan* (انسن) *ins* (انس), *na>s* (ناس) dan *Zuriyah A>dam* (ذرية ادم): (Sutoyo, tt)

Kata *بشر* lebih digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum (seperti kulit, rambut, bentuk fisik secara umum, kebutuhan biologis) yang tidak berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kata *al-insa>n* (انسان) disebut sebanyak 65 kali dalam al-Qur'an. Hampir semua ayat yang menyebut manusia dengan menggunakan kata *al-insa>n*, konteksnya selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa, secara moral maupun spiritual. Makhluk yang memiliki keistimewaan dan keunggulan yang tidak dimiliki makhluk lain. (Baharuddin, 2004).

Pendidikan humanistik dalam Islam didefinisikan oleh Abdurrahman Mas'ud sebagai proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk religius, *Abdullah* dan *khalifatullah*, serta sebagai individu yang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensinya. (Rahman 2017)

Pengembangan potensi ini hanya mungkin terwujud bila pelaksanaan pendidikan didasarkan pada prinsip humanisme, yaitu terlindunginya nilai-nilai hidup, harkat, dan martabat manusia, yang bermaksud untuk menjamin potensi anak didik supaya bisa teraktualisasi secara maksimal. Pendidikan humanistik dalam Islam berupaya memahami kebenaran, kebaikan universal, dan aktualisasi diri lebih jauh ke kehidupan spiritual (dimensi vertikal), di samping memahami realitas dan permasalahan kehidupan manusia (dimensi horizontal) dalam kehidupan bersama

b. Tantangan madrasah inklusi

Hakikat pendidikan menurut Mastuhu adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia atau memperlakukan manusia sebagai humanizing human sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya. (Mastuhu, 2003).

Sistem pendidikan Islam sejak awal dibangun atas dasar-dasar nilai humanistik sebagai esensi Islam. Islam menjadikan dimensi kemanusiaan sebagai orientasi pendidikan. Maka sangat ironi bila opini yang mengatakan bahwa pendidikan humanistik Islam merupakan pendidikan Barat yang diberi label Islam.

Dalam laporan dunia tentang disabilitas yang dikeluarkan oleh World Health Organization dan World Bank pada tahun 2011, diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara akses antara anak dengan disabilitas dan

non--disabilitas sebesar 60%. Hal ini menunjukkan kemungkinan anak--anak dengan disabilitas tidak dapat mengakses pendidikan 7 kali lebih besar dibandingkan anak-anak lainnya.

Perhatian pemerintah pada anak disabilitas memang lebih dulu disambut lembaga sekolah, sehingga sekolah inklusi lebih banyak diselenggarakan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Agama sudah sepantasnya turut dalam pengembangan pendidikan inklusif. Peraturan Menteri Agama (PMA). Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui Direktorat Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama bertekad mengembangkan madrasah yang memberi pelayanan penyandang disabilitas (Sumarni, 17 (2) 2019)

Program Kemitraan Pendidikan Indonesia dan Australia merupakan salah satu *affirmative action* pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu madrasah, terutama madrasah swasta di Indonesia. Sesuai dengan prioritas kedua pemerintah, Indonesia dan Australia, dalam perkembangannya disepakati bahwa penting adanya upaya lebih besar untuk mengarus--utamakan inklusi disabilitas dalam program ini. Hal ini selaras dengan momentum yang ada di mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011.

Kajian lebih lanjut terkait praktek pendidikan inklusif menunjukkan setidaknya terdapat tiga persoalan utama mengapa sekolah atau madrasah mengalami kesulitan dalam menerapkan dan atau meningkatkan praktek pendidikan inklusif di unit kerja mereka. Ketiga persoalan ini mencakup:

- (1) Keterlambatan dan ketiadaan dana atau kurangnya koordinasi ketersediaan mata anggaran untuk pendidikan inklusif dari tingkat nasional dan propinsi
- (2) Kesimpang- siuran pemahaman kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat nasional dan propinsi
- (3) Pelatihan pendidikan inklusif dan strategi mengajar bagi guru kelas yang tidak konsisten.

Dua rekomendasi yang berpotensi untuk ditindaklanjuti lebih jauh oleh pihak madrasah adalah: (KPAI, 2015)

- 1) Kebutuhan penyediaan pendampingan yang berkelanjutan dan pengembangan professional bagi tenaga pendidik baik pada pre service maupun onservice
- (2) Mengintegrasikan prinsip pendidikan inklusif sebagai salah satu prasyarat dalam program akreditasi madrasah.

Madrasah inklusi sebagai lembaga yang mewujudkan pendidikan humanis perlu banyak dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan yang sudah berjalan. Menurut Sumarni hambatan yang ditemukan dalam madrasah inklusi ada beberapa aspek dalam pengelolaan pendidikan inklusif yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti: penerimaan siswa baru penyandang disabilitas tidak melalui proses asesmen dan identifikasi sesuai standar tetapi hanya menggunakan tes dan wawancara dengan orang tua siswa; banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan untuk penanganan anak disabilitas. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari pengawas dan Kemenag juga tidak ada. Demikian juga kerjasama dengan pihak eksternal juga belum banyak dilakukan. (Sumarni, 17 (2) 2019).

Perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas itu umumnya diakibatkan oleh pemahaman negative atau *negative awareness* tentang apa itu disabilitas dan siapa itu penyandang disabilitas. Pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir pada masyarakat yang

didominasi oleh konsep normalitas. Penggunaan kata disabilitas lebih tepat dipakai untuk menghindari stigmatisasi para penyandangnyanya dan lebih manusiawi karena tidak terkesan memarjinalkan kalangan minoritas dari penyandang disabilitas.

Salah satu program pembelajaran yang menerapkan pendidikan humanisme adalah *open school*. Ciri-ciri *open school* antara lain siswa berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator, evaluasi terhadap hasil belajar siswa tidak dilihat dari tes tetapi juga dari pengamatan terhadap performa dan hasil karya siswa, materi yang diberikan pada siswa berbeda-beda, pengajaran dilakukan secara individual, pembentukan kelompok yang heterogen, ruang belajar yang terbuka, serta *team teaching*. (Wahyuni, 2012)

c. Idealitas madrasah inklusi sebagai realisasi pendidikan humanis.

Madrasah inklusi di bawah naungan Kementerian Agama semakin memantapkan diri menjadi madrasah yang bisa melayani semua diversifikasi anak didik. Sebagai contoh MI Ma'arif Ungaran Semarang Jawa Tengah, MI Tanah beak, MTS Yabika Banten, MAN Maguwaharjo Yogyakarta dll. Para siswa diajari bagaimana berempati, peduli, terbuka dan bersosialisasi dengan anak-anak penyandang disabilitas. Hal yang perlu dipersiapkan lembaga menjadi madrasah inklusi adalah:

1. Sosialisasi: komite, kepala sekolah, guru, orang tua (Identifikasi, sasemen, pembuatan program, evaluasi)
2. Madrasah mengadakan asesmen pada saat penerimaan peserta didik disabilitas. Meliputi asesmen perilaku, okupasi, bicara, akademik. Hasil asesmen ini dipakai sebagai informasi dalam memberi pelayanan kepada pesertas didik disabilitas.
3. Menyiapkan sarana prasaran yang menunjang. Bila terdaat peserta didik yang disabilitas fisik permanen maka WC disediakan yang sesai. Tangga di tata sedemikian rupa yang ramah pada siswa disabilitas fisik.
4. Menyiapkan kompetensi pedagogik guru untuk bisa melayani anak dengan berbagai kebutuhan khusus.
5. Menanamkan lingkungan ramah anak di madrasah, menjauhi diskriminasi, mensosialisasikna rasa simpati dan empati, dan memahami bahwa pendidikan itu untuk semua.
6. Anak disabilitas: Berbaur dan mendapatkan pelayanan berbeda. Penyandang disabilitas harus dijadikan subyek tidak obyek.
7. Menjaln hubungan baik dengan kemitraan guru-guru ahli (Guru berkebutuhan khusus) dan berkomunikasi dengan inten dengan para konsultan inklusi (pengawas, penyuluh)
8. Menjaln hubungan komunikasi yang berkelanjutan dengan orang tua.
9. Lembaga mempunya tekad dan berkomitmen melaksanakan pendidikan inklusi di madrasah.

Pendidikan humanisme memiliki korelasi kuat dengan pendidikan karakter, apalagi lembaga madrasah yang secara kontinu melakukan internalisasi nilai-nilai religius. Penekanan dalam pendidikan karakter lebih pada pembentuk moral, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki tetapi dapat berperilaku baik seperti apa yang ditauladankan oleh Rasulullah.

Eksistensi pendidikan karakter ini menjadi salah satu jalan menuju pendidikan humanisme, karena edukasinya menuntut pemahaman terhadap pengetahuan pribadi. Dengan kata lain, untuk mendapatkan moralitas yang baik, manusia harus ahli dalam mengintropeksi dan mengevaluasi perilakunya sendiri secara kritis. (Lickona, 2012) Dengan adanya pengetahuan pribadi dan pemahaman terhadap keberbedaan,

keragaman manusia serta keharusan menghargai, toleransi, simpati, dan empati kepada keragaman peserta didik pada lingkungan madrasah menjadikan peserta didik lebih mudah dibentuk menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia yang tertera dalam pendidikan humanisme. Ketika bertindak misalnya, manusia harus berpikir panjang, apakah membawa keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau sebaliknya. Hal ini menjadikan manusia sebagai manusia terdidik yang dapat menghargai orang lain serta menjadi insan yang *hablun min al-na>s*.

Madrasah inklusi yang ideal adalah madrasah yang responsif akan keberagaman siswa dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dengan mendasarkan diri bahwa semua siswa sama dan berhak mendapatkan pendidikan yang sama, serta mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai tingkat kebutuhannya. Maka madrasah yang bertekad besar menjadi madrasah inklusi sebenarnya adalah madrasah yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dalam dunia pendidikan.

4. Kesimpulan dan Saran

Madrasah inklusi sebagai lembaga yang mewujudkan pendidikan humanis bahwa pendidikan untuk semua (EFA) perlu banyak melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan yang sudah berjalan. Kendala dalam pelaksanaan madrasah inklusi adalah:

- Dana: Keterlambatan dan ketiadaan dana atau kurangnya koordinasi ketersediaan mata anggaran untuk pendidikan inklusif dari tingkat nasional dan propinsi.
- Kesimpang siuran pemahaman kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat nasional dan propinsi.
- Kompetensi Guru: Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan untuk penanganan anak disabilitas atau adanya pelatihan pendidikan inklusif dan strategi mengajar bagi guru kelas yang tidak konsisten.
- Supervisi lembaga yang lemah: Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari pengawas dan Kemenag juga tidak ada.
- Relasi jaringan eksternal: Demikian juga kerjasama dengan pihak eksternal juga belum banyak dilakukan. Program Kemitraan Pendidikan Indonesia dan Australia merupakan salah satu *affirmative action* pemerintah terhadap upaya peningkatan mutu madrasah dengan menawarkan solusi untuk penyelenggaraan madrasah inklusi agar menjadi lebih baik dan bermutu adalah:

- Kebutuhan penyediaan pendampingan yang berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik baik pada pre service maupun onservice.
- Mengintegrasikan prinsip pendidikan inklusif sebagai salah satu prasyarat dalam program akreditasi madrasah.

Saran untuk kemajuan madrasah inklusi, harus ada tekad yang besar dari semua elemen di madrasah baik itu kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, komite, dan masyarakat dengan menyelaraskan visi misi menuju madrasah inklusi berdikari sebagai representative madrasah hebat bermartabat dan mandiri berprestasi, sehingga hambatan berupa pendanaan, kompetensi guru, supervisor, sarana dan prasarana bisa teratasi bilamana lembaga berkomitmen untuk mewujudkan madrasah inklusi yang bermutu tinggi dan dicari masyarakat.

Daftar Pustaka

-
- Baharuddin. (2004). *Paradigma Psikologi Islami: Studi Tentang Elemen Psikologi dari Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (1993). *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset .
- KPAI. (2015). *Panduan Program Pengembangan Pendidikan Inklusi di Madrasah*.
<https://pdfcoffee.com/pedoman-pelaksanaan-pilot-project-pendidikan-inklusif-finalpdf-pdf-free.html>.
- Amirudin, Noor. 2017. "Pendidikan Humanisme dalam Perspektif Islam (Konsep dan Implementasinya dalam Pengelolaan Kelas)." *Jurnal TAMADDUN*.
- Arbayah, Arbayah. 2013. "Model Pembelajaran Humanistik." *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 13(2).
- Fernandes, Reno. 2018. "Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 4(2):119–125.
- Herawati, Nenden Ineu. 2016. "Pendidikan Inklusif." *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* 2(1).
- Rahman, Musthofa. 2017. "Pemikiran pendidikan humanistik dalam Islam." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 13(2):111–126.
- Ratnawati, Dewi, dan Ahmad Zainal Abidin. 2019. "Implementasi Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Isra' AYAT 70." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 7(2):337–357.
- Saputra, Angga. 2016. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif." *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 1(3):1–15.
- Widinarsih, Dini. 2019. "Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)* 20(2).
- Lickona, T. (2012). *Educating For Character : How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, Terj. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mastuhu. (2003). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insani Press-Megister Studi Islam UII.
- Sumarni. (17 (2) 2019). Madrasah Inklusi. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan agama dan Keagamaan* , 148-161.
- Sutoyo, A. (tt). *Manusia dalam Perspektif Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, B. d. (2012). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jogjakarta: A Ruzz Media.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
-

Zuchdi, D. (2009). *Humanisasi Pendidikan Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.

BIOGRAFI

Zetty Azizatun Ni'mah, lahir di Kota Kediri tanggal 10 April 1978. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Manisrenggo tahun 1984-1990, MTsN 1 Kediri tahun 1990-1993, MAN-PK (Pendidikan Khusus) pada MAN 3 Kota Malang Jl. Bandung tahun 1993-1996, 1996 belajar di LPBA MASA Surabaya, 1997 mengenyam pembelajaran di Pesantren Tahfidz Al Batul Mantung Pujon Kab.Malang. Tahun 2000-2004 meneruskan studi pada jurusan Tarbiyah Prodi PAI di STAIN Kediri. Pertengahan Tahun 2004, penulis mengabdikan diri sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MAN I Kota Kediri hingga sekarang. Penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Pascasarjana STAIN Kediri sebagai mahasiswa perdana tahun 2011. Awal tahun 2016-2020 dengan berbekal izin dari suami (Dr. Ahmad Rifa'I, M.Pd) menimba ilmu sebagai mahasiswi S3 Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis aktif menulis buku dan jurnal di antaranya, **Buku:**1) Genealogi Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Konvergensi Pemikiran Kependidikan KH. Ahmad Dahlan dan KH.M.Hasyim Asy'ari) yang diterbitkan MADANI, Intrans Publishing Malang tahun 2017. 2) Elan Zikir Sebagai Generator Perubahan Sosial, diterbitkan Goresan Pena Bandung 2021. 3) Antologi: Moderasi Beragama, Global Aksara Surabaya tahun 2021, 4) Eksistensi Perguruan Tinggi di era Society 5.0, Global Aksara Surabaya 2021. **Jurnal:** 1) Revivalisme Pendidikan Islam Awal Abad 20, Jurnal At Tajdid Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tahun 2015 Vol 4 No 1. 2) Implementasi Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, solusi Problematika Pembelajaran PAI, Jurnal At Tajdid Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tahun 2016, vol 5 No 1. 3) Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari, Jurnal Didaktika Relegia Pasca Sarjana STAIN Kediri, Tahun 2014 vol 2 No 1. 4) Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif Islam, Jurnal Universum STAIN Kediri, Vol 10 No 1 Tahun 2016. 5) Formulasi Model Pengembangan Pendidikan Islam: Kajian Integrasi Madrasah, sekolah dan Perguruan Tinggi dengan pesantren, Jurnal Didaktika Relegia Pasca Sarjana STAIN Kediri, Tahun 2016 Vol 4 No 1. 6) Internalisasi Nilai-nilai Religi pada Usia Dini dalam Menyongsong Generasi yang Islami, Jurnal Pendidikan Islam TA'ALLUM IAIN Tulungagung, Volume 05, No 02, November 2017. 7) Urgensi Penelitian Tindakan Kelas bagi Peningkatan Profesionalitas Guru antara Cita dan Fakta, Jurnal REALITA STAIN Kediri 2017 Vol.15 No.2, Juli 2017, Prosiding Vol 2 Pasca IAIN Kediri 2020: Urgensi Madrasah dalam Membangun Karakter Moderasi di Tengah Perkembangan Radikalisme, Dedaktika Religia Pasca Sarjana IAIN Kediri Volume 08, No 2, Desember 2020: *Selawat In The Contruction Of Local Sufis and Revivalists In Indonesia*.